



WALI KOTA MAGELANG

Magelang, 11 Agustus 2023

Nomor : 910/420/440

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pedoman Penyusunan RKPA-
SKPD Perubahan APBD Kota
Magelang Tahun Anggaran
2023.

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Jajaran Pemerintah Kota Magelang

di

M A G E L A N G

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dimaksudkan dalam rangka menyesuaikan capaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, baik aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah.
2. Sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat daerah dengan program nasional dan antar program Perangkat daerah dengan kinerja Perangkat daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

3. Penyesuaian terhadap pelampauan atau tidak tercapainya target pendapatan baik yang berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah.
4. Perubahan yang disebabkan dengan adanya pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja serta antar rincian obyek belanja.
5. Penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya kepada Kepala Perangkat Daerah untuk segera menyusun RKPA-SKPD. Dalam penyusunan RKPA-SKPD, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan DPRD Kota Magelang tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Format Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran (RKPA-SKPD), yaitu meliputi:
 - a. RKPA-SKPD : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. RKPA-Pendapatan SKPD : Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. RKPA-Belanja SKPD : Rekapitulasi Anggaran Belanja berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d. RKPA-Rincian Belanja SKPD : Rincian Anggaran Belanja menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - e. RKPA-Pembiayaan SKPD : Rincian Anggaran Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat terbatasnya waktu penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka Saudara diminta segera mengirimkan RKPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang Cq. Bidang Anggaran **paling lambat pada tanggal 16 Agustus 2023** dengan rincian:

1. Dokumen cetak RKA SKPD 1 (satu) buah;
2. Dokumen soft copy RKA SKPD dalam format pdf dalam satu file dan dikirim ke alamat email: anggaran.kota.magelang@gmail.com.

Selanjutnya bagi Perangkat Daerah yang tidak mengirimkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap tidak mengusulkan RKPA SKPD Tahun Anggaran 2023.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA MAGELANG
dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, KGH